



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 04 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a diatas perlu dilakukan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tahun 2025.
- Mengingat : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Jeneponto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU; dan
  - d. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing Jabatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pengarah  
Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
  - b. Penanggung Jawab  
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP serta memantau penyelenggaraan SPIP.
  - c. Ketua  
Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP.

d. Anggota

Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada bidang masing-masing.

e. Koordinator Sub Bagian

Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP disetiap Sub Bagian.

f. Operator SPIP

Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali, mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM  
TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
3	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
4	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
5	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
6	ANZAR HASANUDDIN	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENANGGUNGJAWAB
7	RAHMAT	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	KETUA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
8	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
9	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
10	RESKINI	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
11	SUSILAMURTI	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	ANGGOTA
12	MARYAM	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

13	AMINAH AMIR	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14	KASNAWATI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	ANGGOTA
15	SUWARNI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	ANGGOTA MERANGKAP OPERATOR SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

